



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
BIDANG PENDIDIKAN
(BANTUAN PERANGKAT TIK KE SATUAN PENDIDIKAN)
KOMISI X DPR RI KE KABUPATEN KENDAL
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023—2024
TANGGAL 16 S.D 18 NOVEMBER 2023**

I. PENDAHULUAN

Rapat intern Komisi X DPR RI pada tanggal 31 Oktober 2023 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan untuk dapat melihat secara langsung implementasi kebijakan terkait bantuan perangkat TIK ke satuan pendidikan. Adapun daerah yang dikunjungi meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Kendal

A. Dasar Hukum

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21 dan Pasal 23 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan
2. UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69, 70, 71, 72, 73 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan, serta Pasal 98 ayat (4) huruf f.
3. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Undang-Undang No.2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
9. Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.
10. Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 31 Oktober 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan terkait bantuan perangkat TIK ke Kabupaten Kendal Jawa Tengah untuk melihat secara langsung implementasi kebijakan bantuan perangkat TIK ke satuan pendidikan.

C. Pokok Permasalahan

Beberapa pokok isu yang akan menjadi fokus kunjungan spesifik bidang pendidikan terkait kebijakan bantuan perangkat TIK di satuan pendidikan di antaranya adalah:

1. Proses sosialisasi, implementasi, pengadaan dan distribusi perangkat TIK di satuan pendidikan di Kabupaten Kendal.
2. Kesiapan satuan pendidikan dalam penggunaan perangkat TIK yang disalurkan dalam proses pembelajaran.
3. Kesesuaian perangkat TIK terhadap kebutuhan proses pembelajaran di satuan pendidikan.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kunjungan Kerja

1. Pertemuan dengan Bupati Kendal yang dihadiri oleh:
 - a. Ketua DPRD Kabupaten Kendal
 - b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal
 - c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal
 - d. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah
 - e. Dewan Pendidikan Daerah Kabupaten Kendal
 - f. Satuan Pendidikan (Sekolah) Penerima Bantuan Perangkat TIK (5-10 sekolah)
 - g. Tokoh Pendidikan Kabupaten Kendal
 - h. Akademisi dan Pakar IT]
 - i. Perwakilan Pendidik (Guru) Kabupaten Kendal
2. Kunjungan lapangan ke SMPN 1 Kangkung Kabupaten Kendal

B. Susunan Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023—2024 oleh Komisi X DPR RI ke Kabupaten Kendal Jawa Tengah dipimpin oleh Dr. Dede Yusuf ME, ST, M.I.Pol. Tim kunjungan kerja juga didampingi oleh Tenaga Ahli dan Staf dari Sekretariat Komisi X DPR RI.

C. Identifikasi Data dan Informasi Penggunaan Bantuan Perangkat TIK Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kendal

1. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kendal menyampaikan telah menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan jenjang SMP untuk senantiasa memberikan informasi kebutuhan dan kondisi aset TIK di laman Dapodik.
2. Pengusulan bantuan TIK diberikan kepada satuan pendidikan yang belum memiliki sarana prasarana TIK dengan mengacu pada data Dapodik.

3. Kemendikbudristek telah memberikan dukungan berupa pendampingan pemanfaatan dan pemeliharaan TIK melalui monev tiap tahunnya.
4. Masih ditemukan tenaga pendidik/guru yang belum terbiasa memanfaatkan TIK sebagai media pembelajaran, khususnya tenaga pendidik yang usianya mendekati pensiun/berusia.
5. Dibutuhkan pelatihan dan bimbingan pengisian data Dapodik bagi tenaga operator sekolah.
6. Pada tahun 2023 untuk satuan pendidikan tingkat SMP, Pemda Kabupaten Kendal mendapatkan alokasi penerima DAK perangkat TIK 2 paket untuk 2 satuan pendidikan yaitu SMP Negeri 2 Plantungan dan SMP Annidlomiyah Kaliwungu. Bantuan TIK tersebut berupa 2 paket bantuan TIK sejumlah 125 juta rupiah untuk 23 unit, jadi jumlah yang tersalurkan 46 unit bagi tiap-tiap satuan pendidikan penerima.
7. Pada tahun 2023, untuk satuan pendidikan Tingkat SD, Pemda Kabupaten Kendal mendapatkan alokasi perangkat TIK untuk 3 satuan pendidikan, yaitu untuk SDN 2 Tambakrejo Kec. Patebon, SDN 4 Meteseh Kec. Boja dan SDN Karangmanggis kec. Boja, berupa masing masing Chromebook 15 unit, LCD proyektor 1 unit, router 1 unit dan *connector* type C 1 unit.
8. Pemda Kabupaten Kendal meminta agar semua sekolah yang berstatus sebagai Sekolah Penggerak mendapatkan bantuan perangkat TIK sebagai *reward* menjadi Sekolah Penggerak.
9. Kunjungan lapangan menemukan informasi sebagai berikut.

Lokasi Kunjungan	Temuan
SMPN 1 Kangkung Kabupaten Kendal Jl. Raden Fatah, Tanjungmujo Kangkung Kendal 51353	<ol style="list-style-type: none"> a. Tertanggal 22 Desember 2022 telah menerima 15 <i>Chromebook</i> (<i>Type Zyrex M432</i>), 1 <i>Zyrex Connector</i> VHD, 1 <i>Zyrex Router</i> (2B4G) dan 1 <i>Epson EB-E01</i> melalui penyalur PT. Global Digital Niaga b. Penyerahan barang sebelumnya telah dilakukan proses validasi dan pengecekan perangkat barang, dan seluruh perangkat dinyatakan dalam kondisi baik. c. Pengampu program dilaksanakan oleh Direktorat SMP Kemendikbudristek RI d. Penggunaan perangkat TIK difokuskan sebagai media belajar di kelas, media persiapan mengikuti lomba, media rapat guru dan pengelola sekolah, media pelaksanaan PPDB dan media pelaksanaan ANBK online.

III. KESIMPULAN & REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Maksimalisasi penggunaan TIK sebagai media belajar di satuan pendidikan di Kabupaten Kendal masih terkendala karena masih ditemukan tenaga pendidik belum terbiasa memanfaatkan TIK sebagai media pembelajaran, khususnya tenaga pendidik yang usianya mendekati pensiun/berusia.
2. Pemetaan dan pengusulan distribusi bantuan perangkat TIK ke satuan pendidikan dilakukan mengacu pada data Dapodik. Namun pengisian data di sistem Dapodik terkendala masih rendahnya kualitas sumber daya manusia tenaga operator sekolah yang melakukan pengisian data, sehingga terdapat kekhawatiran ketidakakuratan data.
3. Bantuan perangkat TIK kepada satuan pendidikan di Kabupaten Kendal masih belum merata dan memenuhi rasio jumlah siswa di satuan pendidikan. Penggunaan perangkat TIK juga digunakan tidak saja diperuntukkan sebagai media belajar, namun juga kebutuhan lain, seperti media persiapan mengikuti lomba, media rapat guru dan pengelola sekolah, media pelaksanaan PPDB dan media pelaksanaan ANBK *online*.

B. Rekomendasi

1. Dalam upaya maksimalisasi pemanfaatan perangkat bantuan TIK, Kemendikbudristek perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Menyusun panduan dan melaksanakan pelatihan pemanfaatan TIK sebagai media pembelajaran agar ada keseragaman penggunaan perangkat antar satuan pendidikan satu sama lain.
 - b. Meningkatkan jumlah satuan pendidikan penerima bantuan perangkat TIK.
 - c. Meningkatkan jumlah bantuan perangkat TIK kepada satuan pendidikan sesuai dengan jumlah rasio siswa ideal.
 - d. Meningkatkan pengawasan guna memastikan perangkat TIK digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI agar meningkatkan sumber daya dan kesejahteraan tenaga kependidikan operator sekolah guna menjamin keakuratan data Dapodik sebagai sumber data pengambilan kebijakan pendidikan nasional.

IV. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kebudayaan Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023—2024 ke Kabupaten Kendal disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Jakarta, 20 November 2023
Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X DPR
RI

Ttd.

Dr. Dede Yusuf ME, ST, M.I.Pol
A-539